



## Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias Pengaturannya

Wempy Setyabudi Hernowo<sup>1\*</sup> Muhammad Fikri Aufa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.32360>

### Article info

#### Article History:

Received: October 02<sup>nd</sup> 2021

Accepted: November 30<sup>th</sup> 2021

Published: December 27<sup>th</sup> 2021

#### Keywords:

dewan pengawas syariah;

koperasi syariah;

pengaturan koperasi syariah

### Abstrak

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga ini berdiri dengan berkonsep menghindarkan dari unsur-unsur aktivitas maupun transaksi yang di dalamnya terdapat unsur maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap), dan riba (bunga). Dalam aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, memiliki satu komponen yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui aturan manakah yang tepat untuk menjadi landasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Dimana penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang, serta dengan teknis analisis deskriptif kualitatif serta berdasarkan pada bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan dan didukung bahan hukum sekunder yaitu kajian kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal. Dari penelitian yang dilakukan bahwa dapat dilihat bahwa peraturan yang tepat untuk menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah ada pada Peraturan Perundang-Undangan terbaru. Hal ini dikaji dan diperdalam dengan menjelaskan asas-asas hukum yang menjadi teori dalam penelitian normatif ini.

### Abstract

*It is obvious that the improvement of sharia cooperatives in Indonesia has encountered critical turn of events. This organization was set up with the idea of keeping away from components of movement and exchanges in which there are components of maysir (betting), gharar (muddled), risywah (pay-offs), and usury (interest). In the exercises did by Sharia Cooperatives, it has one part called the Sharia Supervisory Board. This exploration was directed to discover which rules are proper to be the reason for the Sharia Supervisory Board in Sharia Cooperatives. This examination was directed by the writer utilizing regularizing legitimate exploration strategies, where this examination was additionally completed with a lawful methodology, just as with subjective elucidating investigation procedures and in view of essential lawful materials as enactment and upheld by auxiliary lawful materials, specifically writing concentrates like books and diaries. From the examination directed, it very well may be seen that the right guidelines to be a reference for the Sharia Supervisory Board in Sharia Cooperatives are in the most recent Laws and Regulations. This is contemplated and extended by clarifying the legitimate rules that become the hypothesis in this standardizing research.*



## 1. Pendahuluan

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia memasuki fase terakhir, tercatat secara signifikan dan *continuitas* tinggi dalam mengembangkan usahanya guna memenuhi kebutuhan setiap anggotanya (Muhammad Iqbal Fasa Darmawan, 2020, p. 86). Hal tersebut terlihat dari banyaknya lembaga ini yang berdiri di setiap daerah.

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, perkembangan koperasi syariah terlihat paling menonjol. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir tahun 2019 jumlah koperasi syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di seluruh Indonesia tercatat sekitar 4.046 unit (Wijaya Ahmad, 2020)

Koperasi syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip-prinsip syariah, artinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam sebagai berikut :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela (tidak memaksa) dan terbuka;
- b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*);
- c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
- d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing usaha;
- e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas serta profesional dengan sistem bagi hasil;
- f) Jujur, amanah dan mandiri;
- g) Mengembangkan sumber daya manusia, ekonomi dan informasi secara maksimal;
- h) Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya. Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2013): 426.

Secara konseptual, koperasi syariah dijalankan dengan maksud untuk menghindari dari unsur-unsur aktivitas maupun tran-

saksi yang di dalamnya terdapat unsur *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap), dan *riba* (bunga) atau yang bisa disingkat menjadi “maghrib” (Imran Mohamad, 2021, p. 29). Oleh karenanya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian pengawasan suatu koperasi syariah menjadi sangat penting dalam rangka kepatuhan terhadap pelaksanaan konsep tersebut (Ana Nurwahidah, 2020, p. 55).

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, DPS koperasi syariah hanya dijadikan semata-mata sebagai organisasi pelengkap dan simbol bahwa pada koperasi syariah tersebut terdapat figur yang mengawal praktek syariahnya.

Figur yang mengisi posisi DPS pun dipilih dan diangkat tanpa mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip syariah, tetapi hanya karena figur tersebut merupakan pemuka agama di lingkungan berdirinya koperasi tersebut (Duijf, 2021, p. 451).

Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, keharusan koperasi syariah memiliki organ DPS sebagai pengawas semakin dipertegas dengan penerapan aturan berupa syarat menjadi DPS, jumlah DPS, tugas dan tanggung jawab DPS.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, DPS diatur dalam Pasal 13, dimana mensyaratkan wajibnya DPS pada LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), berikut tugas dari DPS (Apriyana & Hasbi, 2020, p. 174). Pengaturan tentang DPS juga terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dimana dalam Peraturan Menteri tersebut pengaturan mengenai DPS berbeda jika dibandingkan dengan peraturan Menteri yang sebelumnya (Petracca & Gallagher, 2020, p. 749).

Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangkaianannya dengan undang-undang tersebut, pemerintah telah menyelesaikan 51 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU Cipta Kerja.

Salah satu Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP No 7 Tahun 2021 yang berisi tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP tersebut merupakan wujud pembenahan infrastruktur dan transformasi ekonomi dengan cara reformasi di bidang regulasi, sehingga diharapkan dapat mendorong kemudahan bagi komunitas masyarakat yang ingin mendirikan koperasi syariah (Nourma Dewi, 2017, pp. 104–105).

Pada peraturan baru tersebut terdapat penyederhanaan jumlah dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) apabila dibandingkan dengan aturan DPS pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, dimana jika pada Permenkop dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, DPS dipersyaratkan 2 orang dengan minimal seorang wajib memiliki sertifikat pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ana Nurwahidah, 2020, p. 56).

Namun dalam PP No 7 Tahun 2021, hanya mensyaratkan wajibnya DPS bagi koperasi syariah, tanpa menyebutkan jumlahnya. Demikian juga peraturan baru tersebut menyederhanakan tugas DPS jika dibanding peraturan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Peraturan manakah yang seharusnya menjadi

rujukan bagi dewan pengawas syariah koperasi syariah?

## 2. Metode

Dalam pemaparan serta keterangan dari rumusan persoalan yang udah dijelaskan pada sisi pendahuluan, penulis memanfaatkan cara analisis Yuridis Normatif. Analisis hukum normatif adalah analisis hukum yang menaruh hukum selaku suatu bangunan struktur etika.

Arti dari struktur etika ialah tentang asas-asas, etika, peraturan dari ketetapan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, persetujuan dan doktrin (tuntunan) (Mukti Fajar ND, 2010, p. 240).

Tentang hal bahan hukum yang dipakai di analisis ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dalam Peraturan Perundang-Undangan yang masih relevan, dan bahan hukum sekunder yang memberi dukungan analisa berbahan hukum primer dengan mengulas memanfaatkan Buku-buku serta jurnal-jurnal ataupun kajian kepustakaan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah, Koperasi Syariah, dan lainnya yang berkaitan dengan rumusan serta pembahasan yang dijabarkan oleh penulis.

Dengan memanfaatkan cara analisis hukum normatif, jadi di artikel ini penulis bakal melaksanakan riset dengan tehnik deskripsi kualitatif. Tidak hanya memanfaatkan tehnik deskripsi kualitatif, penulis pun memanfaatkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisa.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Dewan Pengawas Syariah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah bagian dari struktural lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi kegiatan dan praktik lembaga keuangan syariah agar konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah (Samsuri, 2021, p. 34). Dalam Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional (DSN), Pasal 3 ayat 8 menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah perwakilan Dewan Syariah Nasional di suatu LKS yang berfungsi mengefektifkan kinerja DSN dalam lembaga keuangan syariah (Abdul Mu-

jib, 2017, p. 134). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, disebutkan bahwa pengawasan koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Muhammad dalam bukunya menyebutkan bahwa DPS merupakan struktur kepengurusan yang melakukan fungsi pengawasan pada prinsip syariah di bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen (Muhammad, 2011, p. 28).

UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa DPS adalah dewan yang bertugas memberikan pendapat kepada jajaran direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan mikro agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan DPS adalah bagian dari organ lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimaksud dengan DPS ialah orang yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

### Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum adanya DPS koperasi syariah, yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Lebih lanjut dalam ayat (2) bahwa DPS

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta menagawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Russell Sandberg, 2019, p. 199).

Meski bunyi dan penjelasan dalam UU Perbankan Syariah menyebutkan “bank”, tetapi DPS adalah suatu struktur tersendiri yang membedakan bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional (Heradhyaska & Pamesti, 2021, p. 81).

Dalam Pedoman dasar DSN-MUI (Bab II ayat 5) ditegaskan “Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah”.

Sementara itu, Pedoman rumah tangga DSN-MUI (Pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, “Untuk lebih mengefektifkan peran DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dibentuk DPS, sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, DPS diatur dalam Bab IV Bagian ketiga, Pasal 15 sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota;
2. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:
  - a. berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;
  - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi,



keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus; d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan e. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.

4. Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota;
5. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota;
6. Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota;
7. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut: a. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah; b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi; c. mengawasi pengembangan produk baru; d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (9) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, DPS diatur dalam Pasal 13 sebagai berikut: (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah; (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, aturan mengenai DPS terdapat pada Pasal 4 ayat (3) huruf g yang menyebutkan: Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pengaturan tentang DPS terdapat pada Pasal 17 sebagai berikut: (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah; (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah; (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Untuk pembinaan dan pengembangan DPS disebutkan pada Pasal 18: (1) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi syariah; (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pela-

tihan dan/atau bimbingan teknis; (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; (4) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah koperasi syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan koperasi.<sup>1</sup>

### Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata urutan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam hierarki

tersebut di atas adalah peraturan Menteri. Namun Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang sudah disebutkan di atas termasuk peraturan yang ditetapkan oleh :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan kaitannya dengan DPS, beberapa terdapat pada peraturan Menteri. Syarat-syarat terpenuhinya peraturan Menteri sebagai aturan yang mengikat terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. ada perintah untuk dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau atas dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan;
- b. Dibentuk atas dasar kewenangan, atau atas dasar atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan. Attamimi menjelaskan bahwa atribusi kewenangan pembentukan

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

peraturan perundang-undangan berarti dilahirkannya wewenang yang baru oleh konstitusi atau oleh pembentuk peraturan yang kemudian diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu (A. Hamid S. Attamimmi, 1999, p. 352).

Sedangkan yang dimaksud dengan delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang mendelegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada *delegataris* sendiri, sedangkan tanggung jawab *delegans* terbatas sekali.

Pembentukan Peraturan Menteri pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi (Sudiyana, 2017, p. 4). Oleh sebab itu Menteri atau pejabat setingkat menteri diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.

Hal tersebut dikarenakan menteri adalah pembantu presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sehingga berdasarkan prinsip kewenangan atributif, menteri diperbolehkan membuat peraturan meski pendelegasian tersebut tidak diperintahkan atau tidak secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peraturan menteri kedudukannya berada di bawah peraturan presiden dan merupakan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang secara struktural berada pada level paling bawah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Konflik Norma Pengaturan DPS Koperasi Syariah**

Konflik norma dalam sistem hukum positif adalah masalah yang selalu menarik dibahas, khususnya di negara-negara di mana

undang-undang sebagai sumber utama hukum formal (M. Yasin Al-Arif, 2017, p. 179).

Di Indonesia terdapat banyak sekali produk hukum tertulis sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara undang-undang tertulis yang satu dengan yang lainnya, hal yang menjadi penting untuk diketahui solusinya karena mengenai kekuatan hukum tertulis yang mengikat sebagai ketentuan hukum yang sah (Achsan, M Hafizh, 2020, pp. 737–738). Perundang-undangan terdiri dari kumpulan norma hukum yang terkandung dalam beberapa jenis peraturan tertulis yang mengikat umum dan diatur ke dalam sebuah hierarki yang menentukan posisi dan kekuatan hukumnya (Samekto, 2017, p. 205).

Satu norma dan norma lainnya terbentuk dan ditegakkan atas dasar kemauan untuk memberikan landasan yuridis untuk suatu tindakan hukum sehingga norma-norma tersebut harus saling terkait menjadi hubungan yang sistematis dan harmonis.

Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik norma dimana ada dua atau lebih norma hukum saling kontradiktif dalam objek pengaturan yang serupa. Persoalan ini menjadi serius manakala berlakunya salah satu norma akan mengabaikan atau melanggar norma lainnya.

Konflik norma dapat terjadi antar regulasi yang lebih rendah dan lebih tinggi (vertikal), di antara aturan yang setara (horizontal), atau bahkan antar norma dalam satu alat pengaturan itu sendiri (internal) (Li et al., 2020, pp. 921–922).

Menurut Hans Kelsen, konflik norma atau dalam bahasa Inggris disebut *the conflict rules*, terjadi ketika apa yang diatur dalam ketentuan suatu norma dan apa yang diatur dalam norma lain tidak sesuai sehingga manakala kita mengikuti atau melaksanakan salah satu norma tersebut pasti akan atau mungkin mengarah pada pelanggaran norma lainnya (Hans Kelsen, 1979, p. 99). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa konflik norma terjadi bilamana terdapat dua norma yang kontradiktif dalam sebuah objek pengaturan, sehingga pengesampingan perlu dilakukan terhadap salah satu norma yang ti-

dak bisa diterapkan.

Konflik norma bertautan dengan tumpang tindih pengaturan, dimana dua peraturan berbeda mengatur suatu pengaturan yang sama. Dalam prakteknya, kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu penting jika pengaturannya tidak bertentangan satu sama lain (Hasim, 2019, pp. 170–171). Meski demikian, menghindari adanya tumpang tindih pengaturan sebisa mungkin harus dilakukan (Vlies, 2005, p. 225).van Karena jika terjadi tumpang tindih, dengan mengatur ulang hal-hal yang telah diatur dengan tidak hati-hati dan tidak akurat dapat mencetuskan perbedaan interpretasi dalam penerapannya.

Obesitas hukum menjadi masalah yang melekat pada sebuah negara hukum. Penyebabnya adalah terjadinya disharmoni peraturan (ditandai dengan adanya konflik norma) yang tercipta karena banyaknya peraturan yang dibuat (Ibnu Sina Chandranegara, 2019, p. 436).

Banyak hal yang sering menyebabkan konflik norma terjadi antara lain keberadaan peraturan perundang-undangan dituntut untuk selalu mengikuti secara dinamis perkembangan kebutuhan masyarakat.

Regulasi undang-undang dibagi menjadi beberapa tingkatan yang tersusun dalam hierarki, dan substansi hukum mencakup aspek kehidupan masyarakat yang sangat rumit. Disamping itu, konflik norma dapat dapat timbul sebagai sebab adanya klaim perlindungan hukum terhadap kepentingan yang kontradiktif dan ketidakpastian tentang isi dari hukum tersebut.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki struktur lembaga pemerintahan cukup padat, sehingga hal tersebut menimbulkan potensi masalah persimpangan kewenangan dan produk peraturan yang tumpang tindih antar lembaga.

Tumpang tindihnya peraturan tersebut memungkinkan lahirnya peraturan yang disharmoni, bias makna dan multitafsir. Hal ini terjadi juga dalam hal pengaturan dewan pengawas syariah koperasi syariah, dimana pada beberapa aturan yang ada, menimbulkan bias makna dan multitafsir.

## Asas Konflik Norma dan Penggunaannya Dalam Pengaturan DPS Koperasi Syariah

Dalam dunia hukum, baik hukum nasional maupun internasional, asas konflik norma menjadi kajian yang menarik untuk didiskusikan (Kaffah & Susetyo, 2020, p. 277). Prinsip asas konflik norma ini digunakan sebagai dasar prioritas aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat tiga kriteria, yaitu: hierarki, kronologi, dan spesifisitas (Francois Ost, 2002, p. 86).

Merujuk dari ketiga kriteria tersebut maka dapat diketahui asas, prinsip, atau kaidah hukum: "*lex superior derogat legi inferiori*" (aturan yang lebih tinggi berlaku lebih dibanding aturan di bawahnya), "*lex posterior derogat legi priori*" (aturan kemudian berlaku di atas aturan yang sebelumnya), dan "*lex specialis derogat legi generali*" (aturan yang lebih spesifik berlaku lebih dari yang kurang spesifik).

### 1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas ini secara harfiah bermakna bahwa norma/aturan hukum yang berkedudukan lebih tinggi menegasikan berlakunya norma/aturan hukum yang kedudukannya lebih rendah. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur ketentuannya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Menurut Hans Kelsen, asas ini sejalan dengan *Stufenbau der Rechtsordnung* (teori tangga peraturan perundang-undangan) (Prakoso, 2017, p. 175). Teori ini menyatakan bahwa norma/peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengikat terhadap norma/peraturan yang ada di bawahnya. Dengan kata lain norma/peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar kekuatan pengikat bagi norma/peraturan yang ada dibawahnya, oleh karenanya norma/peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma/peraturan yang lebih tinggi. Norma/peraturan yang lebih rendah akan dikesampingkan bila mana ternyata norma/peraturan tersebut bertentangan dengan yang kedudukannya lebih tinggi. Tujuan diterapkannya asas *lex superior*



*derogat legi inferiori* adalah supaya tidak terjadi disharmoni peraturan manakala peraturan tersebut telah disepakati dan kemudian dilaksanakan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang sudah disebutkan di atas termasuk peraturan yang ditetapkan oleh: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 4. Mahkamah Agung; 5. Mahkamah Konstitusi; 6. Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Komisi Yudisial; 8. Bank Indonesia; 9. Menteri; 10. Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang DPS koperasi syariah diantaranya terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan yang terkini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Jika merujuk pada aturan-aturan yang ada, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan paling tinggi disbanding peraturan lainnya (Afriani & Kesuma, 2021, pp. 177–178).

## 2. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

*Asas lex posterior derogat legi priori* berarti bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keabsahan undang-undang yang lama (norma/aturan hukum). Asas ini hanya dapat diterapkan ketika sebuah peraturan yang baru mempunyai kedudukan yang sama atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Artinya hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana keabsahan peraturan yang lebih rendah selalu berasal dari peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi meskipun peraturan yang lebih rendah adalah peraturan yang kemudian. Penerapan asas ini, maupun penerapan asas *lex superior*, tidaklah sulit karena ada ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini lazim dilakukan dengan memasukkan norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang telah ditetapkan. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya suatu peraturan baru, maka peraturan lama tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi (Ibrahim, 2020, pp. 722–723).

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang DPS, tidak dimasukkan norma derogasi dalam ketentuan penutup peraturan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan tentang aturan mana yang akan dijadikan dasar pengaturan tentang DPS. Namun karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah peraturan yang terbaru, maka rujukan ideal aturan mengenai DPS berdasarkan asas ini adalah PP Nomor 7 Tahun 2021.

### 3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti undang-undang (norma/aturan hukum) yang secara khusus meniadakan keabsahan suatu undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Hukum yang bersifat khusus diutamakan daripada pengaturan yang umum dan tidak terbantahkan bahwa semua sesuatu yang berhubungan dengan hal khusus sebagai yang paling penting. Rasionalitas prioritas untuk hukum khusus ini adalah aturan hukum yang khusus tentu lebih relevan dan kompatibel dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan mata pelajaran yang lebih spesifik yang tidak mampu dicakup oleh hukum umum.

Penerapan asas *lex specialis* bukanlah sesuatu yang mudah karena tidak ada ukuran baku untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu peraturan perundang-undangan lebih bersifat khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat umum lainnya. Satu aturan dengan aturan lainnya bersifat relatif dalam hal hubungan umum-khususnya. Kadang-kadang suatu peraturan ditempatkan sebagai *lex specialis*, tetapi dalam kaitannya dengan peraturan lain dapat juga ditempatkan sebagai *lex generalis*.

Namun, pemastian *lex specialis* pada kasus terjadinya konflik norma bukanlah hal yang tidak mungkin. Ilmu hukum bukanlah bidang ilmu pasti yang dalam setiap pertanyaan selalu ada jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum tidaklah mutlak, tetapi pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum yang sistematis.

Beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut: (Manan, 2004, pp. 100–101)

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan

hukum khusus tersebut;

2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

Penerapan hukum khusus terhadap hukum umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang umum akan tetap berlaku sebagai latar belakang yang memberikan arah penafsiran hukum terhadap norma-norma khusus tersebut (Fadilah, 2021, p. 13).

Norma hukum khusus merupakan pengecualian terhadap norma hukum umum. Norma hukum khusus menimbulkan “celah hukum” dalam suatu tatanan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum khusus memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat melenceng sebagian dari ketentuan hukum yang bersifat umum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus adalah saling melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang berkaitan dengan objek peraturan khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang tidak dapat dicakup oleh peraturan umum (Muhtarom, 2016, p. 95).

Hal ini dapat digunakan sebagai cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan khusus tersebut juga terikat pada pengaturan umum dalam peraturan umum.

Cara lain untuk menentukan apakah aturan hukum adalah aturan khusus adalah dengan melihat anteseden (yang dise-

but sebelumnya) dari aturan. Pada kasus ini, menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai alat argumentatif yang tampaknya mengatur ulang arti sistematis dari norma-norma umum sehingga norma umum tidak bertentangan dengan norma tertentu. Sebuah norma dinyatakan sebagai norma khusus jika anteseden dari norma setidaknya mengandung faktor kunci yang tidak disengaja oleh norma-norma umum.

Dalam beberapa aturan perundang-undangan mengenai DPS, tidak ada satupun aturan yang berlaku sebagai *lex specialis* dibanding peraturan yang lainnya. Definisi DPS dengan sangat gamblang dijelaskan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dibanding dengan peraturan perundangan yang lainnya, tetapi Permenkop tersebut bukanlah *lex specialis* jika dibandingkan dengan aturan yang lain karena tidak memenuhi persyaratan sebagai *lex specialis* sebagaimana pedoman yang telah dijelaskan di atas.

#### 4. Penutup

Dalam pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menimbulkan kerancuan terkait aturan mana yang seharusnya dipakai, sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan konflik norma karena adanya disharmoni antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Asas konflik norma merupakan metode pendekatan untuk mencari jawaban atas perbedaan-perbedaan aturan tersebut.

Melalui pendekatan tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah peraturan yang ideal dan memiliki validitas kekuatan hukum sebagai dasar rujukan mengenai pengaturan tentang Dewan Pengawas Syariah jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

#### 5. Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimmi. (1999). *Ilmu Perundang-Undangan*. Grafika.
- Abdul Mujib. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Az Zarfah*, 9(1), 134.
- Achsan, M Hafizh, Y. (2020). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH PEGAWAI NEGERI AL IKHLAS DALAM USAHA SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(4), 733–742.
- Afriani, K., & Kesuma, D. A. (2021). Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 175. <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.441>
- Ahmad Iffham Sholihin. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Umum.
- Ana Nurwakhidah. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173–190. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Duijf, H. (2021). Cooperation, fairness and team reasoning. *Economics and Philosophy*, 37(3), 413–440. <https://doi.org/10.1017/S0266267120000413>
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11–15.
- Francois Ost. (2002). *Legal System Between Order and Disorder*. Clarendon Press.
- Hans Kelsen. (1979). *Allgemeiner Normen*. Wien.
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme. *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 166–179.
- Heradhyaska, B., & Pamesti, P. I. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 77–94. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/85>
- Ibnu Sina Chandranegara. (2019). Bentuk-Bentuk PErampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(3).
- Ibrahim, M. (2020). Islam and Visual Culture: Sharia Implementation and Cinema as Visual Management in Nigeria. *African Studies Review*, 63(4), 719–742. <https://doi.org/10.1017/asr.2019.88>
- Imran Mohamad. (2021). *Pengembangan Koperasi Syariah Solusi Menuju NTB Gemilang*. Desanta Mu-liyaisitama.
- Kaffah, N. I., & Susetyo, H. (2020). Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia. *Penelitian Ilmu Hukum (Research*

- Law Journal*), 15(2), 273–282. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/24162>
- Li, Z., Chu, Y., & Gao, T. (2020). Economic growth with endogenous economic institutions. *Macroeconomic Dynamics*, 24(4), 920–934. <https://doi.org/10.1017/S1365100518000536>
- M. Yasin Al-Arif. (2017). Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945. *Pandecta*, 12(2), 179.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. UII Press.
- Muhammad. (2011). *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. UII Press.
- Muhammad Iqbal Fasa Darmawan. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Muhtarom, M. (2016). Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(01), 90–102. <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2103>
- Mukti Fajar ND, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nourma Dewi. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Petracca, E., & Gallagher, S. (2020). Economic cognitive institutions. *Journal of Institutional Economics*, 16(6), 747–765. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000144>
- Prakoso, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Russell Sandberg, F. C. (2019). The Council of Europe and Sharia: An Unsatisfactory Resolution? *Ecclesiastical Law Journal*, 21(2), 196–203. <https://doi.org/10.1017/S0956618X19000061>
- Samekto, F. X. A. (2017). Effect of Positivism in Clinical Legal Education. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 12(2), 203–207. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.12572>
- Samsuri, M. (2021). Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di BTM Sang Surya Pamekasan. *An-Nawazil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 3(1), 31–48.
- Sudiyana. (2017). The Model of Law Education to Achieve Progressive Law Enforcement. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.12532>
- Vlies, I. C. Van der. (2005). *Handboek wetaevina, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wijaya Ahmad. (2020). *PKS Dorong Pemerintah Perbesar Peran Koperasi Syariah*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/1607502/pks-dorong-pemerintah-perbesar-peran-koperasi-syariah>